



RANCANGAN PERUBAHAN RENSTRA



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2019 - 2023

SAMARINDA

2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya, Sehingga Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 telah disusun dengan baik.

Dokumen Rancangan Perubahan Renstra disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi Perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan serta menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan. Sehingga Renstra merupakan perencanaan yang akan menjadi dasar kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim yang harus dilaksanakan semaksimal mungkin dengan berkomitmen melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Dokumen Renstra akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim. dengan demikian, atas kerja dari seluruh Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan ide-ide pemikiran, diucapkan terima kasih.

Samarinda, 21 April 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, Maret 2021
Kepala Dinas,

Muhammad Falaq, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196906011994021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-9
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II. GAMBAR PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur	II-1
2.1.1. Tugas Pokok Dinas Kominfo Prov.Kaltim.....	II-1
2.1.2. Fungsi Dinas Kominfo Prov.Kaltim.....	II-1
2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov.Kaltim	II-2
2.1.4. Uraian Tugas.....	II-4
2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Prov.Kaltim	II-16
2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Kominfo Prov.Kaltim	II-16
2.2.2. Aset dan Modal.....	II-16
2.2.3. Unit Usaha Yang Beroperasional	II-31
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Prov.Kaltim.....	II-31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim	II-40
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kaltim	III-1
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-6

3.3. Penelaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim	III-21
3.4. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur	III-21
3.4.1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	III-27
3.4.2. Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang	III-30
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kominfo Prov. Kaltim	III-31
BAB IV. TUJUAN DAN SARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur	IV-1
4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo Prov. Kaltim	IV-6
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	VI-1
6.2. Indikator Pencapaian Tujuan	VI-5
6.3. Pendanaan Indikatif	VI-6
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII. PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan	II-12
Tabel 2.2. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan, Pendidikan	II-13
Tabel 2.3. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian	II-14
Tabel 2.4. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Golongan	II-14
Tabel 2.5. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD)	II-15
Tabel 2.6. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD).....	II-15
Tabel 2.7. Aset dan Modal.....	II-17
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2014-2018	II-28
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-3
Tabel 3.2. Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023	III-6
Tabel 3.3. Penjelasan Visi Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023.....	III-7
Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Prov. Kaltim	III-8
Tabel 4.1. Aspek dan Indikator Target SPBE Dinas Kominfo Prov. Kaltim 2019-2023.....	IV-3
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	IV-6
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim	V-2
Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja (Outcome/Output) Dinas Kominfo Tahun 2019-2023.....	VI-2
Tabel 6.2. Pendanaan Indikatif Dinas Kominfo Tahun 2019-2023.....	VI-7
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi	II-3
Gambar 2.2. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Golongan PNS	II-13
Gambar 2.3. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-14
Gambar 2.4. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 saat ini sangat mempengaruhi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga menjadi kebutuhan penting bagi pemerintahan, swasta maupun masyarakat serta individu yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu konsep masyarakat informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga berdampak pada aspek berdemokrasi, bernegara dan aspek tata kelola pemerintahan. Dari hal tersebut pemanfaatan TIK diberikan mandat dalam menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan pemerintahan kepada publik atau masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang dan fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, Perencanaan Pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, Pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi penting terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan bidang Komunikasi dan Informatika serumpun dengan urusan Persandian dan Statistik, dan dijelaskan pula dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan perumpunan ini menimbulkan konsekuensi perubahan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Perka Lemsaneg nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Kominfo Prov. Kaltim) merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lainnya. Dukungan TIK bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya.

Dinas Kominfo Prov. Kaltim berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari bidang urusan komunikasi dan informatika atau TIK serta melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang penjelasan beberapa hal terkait SPBE sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

- teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
 3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta layanan SPBE yang berkualitas;
 4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat;
 5. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;
 7. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional;
 8. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat;
 9. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
 10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi;
 11. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional;
 12. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di instansi pusat;
 13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;

14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

Dinas Kominfo Prov. Kaltim selain melaksanakan tugas juga harus melaksanakan fungsinya sebagai Perumus Kebijakan, Pelaksana Kebijakan, Pelaksana Evaluasi dan Pelaporan, Pelaksana Administrasi Kedinasan, dan Pelaksana Fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kominfo Prov. Kaltim selain menjalankan fungsi juga melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan bidang urusan komunikasi dan informatika atau TIK dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan demikian Dinas Kominfo Prov. Kaltim berkewajiban menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan Perencanaan Dinas Kominfo Prov. Kaltim selama 5 (lima) tahun serta mengacu pada perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel serta berkualitas. Dengan tugas dan fungsi ini menjadi acuan Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam penyusunan Renstra 2019-2023 sehingga Dinas Kominfo Prov. Kaltim mempunyai pedoman umum tentang arah pembangunan daerah bidang urusan komunikasi dan informatika atau TIK.

Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 serta dengan memperhatikan/mengsinkronisasikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I sehingga dapat mensinergikan dan mensinkronisasikan Pembangunan Daerah bidang urusan komunikasi dan informatika atau TIK di Kalimantan Timur dengan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan rencana kerja tahunan (Renja) sekaligus bahan kebijakan Dinas Kominfo Prov. Kaltim serta tetap memiliki korelasi erat dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, yang diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaga Negara Tahun 1956 nomor 65, Tambahan Lembaga- Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Nomor 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2019-2023;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
18. Pengaturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 41 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Daerah Kalimantan Timur tahun 2020 nomor 41);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023;
26. Peraturan Gubernur Nomor: 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
27. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: 821.2/III.2-5430/TUUA/BKD/2012 Tahun 2012 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
28. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kaltim;
29. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial;
30. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim;
31. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 2023;
33. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/5678/B.P3D-Bapp/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 26 November 2018;

34. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021-2023 merupakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh Aparatur Sipil Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam melaksanakan program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun. Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim tahun 2019-2023 digunakan pula sebagai dasar Rencana Kerja tahunan (Renja) dan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja agar menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, transparan dan berkualitas.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian VisiMisi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun2019-2023sebagai koordinator bidang urusan Komunikasi dan Informatika dengan mengoptimalkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo Prov. Kaltim dan pemangku kepentingan lainnya terkait program dan kegiatan tahun 2021-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021-2023 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab I ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada bab II ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada bab III ini mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta isu-isu strategis Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab IV ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab V ini berisi terkait strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab VI ini menjelaskan dan mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kominfo Kalimantan Timur.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab VII ini menjabarkan dan mengemukakan indikator kinerja Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023.



BAB VIII. PENUTUP

Pada bab VIII ini penjelasan berisi ringkasan serta langkah langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur

Sesuai penjabaran dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

2.1.1. Tugas Pokok Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yakni;

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1.2. Fungsi Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;



- 3) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis teknologi Informasi;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis aplikasi telematika;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dokumentasi dan Informasi;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pos dan telekomunikasi;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur

Struktur Organisasi Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada pasal 2 ayat 1 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut;

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, membawahkan;
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
- C. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, terdiri dari:
 1. Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik.



- D. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Persandian, terdiri dari:
1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;
 3. Seksi Keamanan Jaringan Informasi Komunikasi dan Persandian;
- E. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari:
1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi;
 2. Seksi Pengelolaan e-Government; dan
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi.
- F. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari:
1. Seksi Statistik Sosial;
 2. Seksi Statistik Ekonomi; dan
 3. Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.
- G. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Timur

2.1.4. Uraian Tugas

Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut;

A. Kepala Dinas

Berdasarkan pada pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Kepala Dinas mempunyai tugas yakni :

- a. Dinas Kominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Kepala Dinas Kominfo mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Bidang Persandian dan urusan pemerintahan Bidang Statistik.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Pergub Kaltim Nomor 41 tahun 2020 Kepala Dinas Kominfo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian;



- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Statistik;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

B. Sekretariat

Berdasarkan pada pasal 5 Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas yakni:

- a. MSekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan asset.
- b. Sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kominfo.
- c. Sekretariat membawahi Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;



- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Subbagian

Berdasarkan pada pasal 7 Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Subbagian mempunyai tugas yakni

- a. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, dan pengelolaan aset.
- c. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

D. Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan

Berdasarkan pada pasal 8 Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan mempunyai tugas yakni:

- a. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan.
- b. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan membahakan Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kominfo.



- c. Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan membahakan Seksi-seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
- e. penyiapan bahandan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kominfo yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan memiliki beberapa seksi sebagai berikut:

- (1) Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi monitoring opini dan pengelolaan media komunikasi publik.
- (2) Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,



pengaturan teknis dan pengendalian meliputi pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

- (3) Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi Kemitraan media Komunikasi publik.

E. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas yakni:

- (1) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang teknologi informasi komunikasi dan Persandian.
- (2) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang teknologi informasi komunikasi dan Persandian;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan teknis infrastruktur teknologi informasi komunikasi dan Persandian;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan teknis pengelolaan data dan integrasi sistem informasi;



- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan teknis keamanan jaringan informasi komunikasi; dan
- f. pengaturan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki beberapa seksi-seksi sebagai berikut:

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.
- (3) Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi keamanan informasi dan persandian.

F. Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA)

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas yakni:

- (1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang aplikasi informatika.
- (2) Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kominfo.



(3) Bidang Aplikasi Informatika membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang aplikasi informatika;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan domain dan aplikasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan E-Government;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan sumber daya TIK;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan Domain dan Aplikasi, Pengelolaan e-Government, dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Komunikasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kominfo yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai beberapa seksi-seksi sebagai berikut:

- (1) Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan domain dan aplikasi.



- (2) Seksi Pengolahan E-Government mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta pengolahan E-Government.
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap pengembangan sumber daya TIK.

G. Bidang Statistik

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Bidang Statistik Kominfo mempunyai tugas yakni:

- (1) Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, dan pengendalian teknis bidang Statistik.
- (2) Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Statistik membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Statistik;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Statistik;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Statistik Sosial;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Statistik Ekonomi;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan



- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Statistik Sosial, Statistik Ekonomi, dan Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kominfo yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kominfo mempunyai beberapa seksi-seksi sebagai berikut:

- (1) Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sosial.
- (2) Seksi Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Ekonomi.
- (3) Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yakni:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berktugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Dinas Kominfo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



I. Tata Kerja

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, meliputi:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib bertanggung jawab memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dari petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala Dinas Kominfo, wajib bertanggungjawab untuk :
 - a. melaksanakan peta proses bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (8) Dalam hal Kepala Dinas Kominfo berhalangan, Sekretaris dan Kepala Bidang dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pejabat di lingkungan Dinas Kominfo dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

J. Uraian Tugas

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, meliputi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Gubernur.



K. Kepegawaian

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, meliputi:

- (1) Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Kominfo diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kominfo melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Pembiayaan

Berdasarkan pada Pergub Kaltim Nomor 41 Tahun 2020, meliputi:

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur

2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur memiliki personil sebanyak 121 orang secara keseluruhan yang terdiri dari 61 jumlah orang PNS dan 60 orang jumlah tenaga ahli daya (TKD). Berikut komposisi tabel pegawai berdasarkan beberapa kriteria;

Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Golongan, Pendidikan;

No	Jabatan	Golongan				Jenjang Pendidikan						
		IV	III	II	I	Doktor	Magister	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3	Kepala Bidang	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
4	Kepala Sub Bagian	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-
5	Kepala Seksi	5	4	-	-	-	5	4	-	-	-	-
6	Staf	2	23	16	2	-	2	20	2	17	1	-
	Jumlah PNS	14	29	16	2	-	15	25	2	17	1	-
	Jumlah TKD	-	-	-	-	-	-	32	5	23	-	1

Tabel 2.2. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan, Pendidikan;

No.	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/ IV-c	S2	1
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	1
3	Kepala Sub Bagian	Pembina/ IV-a	S2	1
		Penata Tk. I/ III-d	S2	1
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1
4	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	3



	Pembina/ IV-a	S2	1
5 Kepala Seksi	Pembina/ IV-a	S2	5
	Penata Tk. I/ III-d	S1	3
	Penata / III-c	S1	1
6 Staf	Pembina Tk. I/ IV-b	S1	1
	Pembina / IV-a	S2	1
	Penata Tk. I / III-d	S1	1
	Penata /IIIc	S1	2
	Penata Muda Tk.I/ III-b	S2	1
	Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	3
	Penata Muda Tk.I/ III-b	SLTA	2
	Penata Muda/ III-a	S1	10
	Penata Muda/ III-a	D3	1
	Penata Muda/ III-a	SLTA	3
	Pengatur Tk. I/ II-d	D3	1
	Pengatur/ II-c	S1	1
	Pengatur Muda Tk. I/ II-b	S1	2
	Pengatur Muda Tk. I/ II-b	SLTA	12
	Juru Tk. I/ I-d	SLTP	1
	Juru Tk. I/ I-d	SD	1
	Tenaga AlihDaya	S1	32
Tenaga AlihDaya	D3	5	
Tenaga AlihDaya	SLTA	23	
	Jumlah		121

Tabel 2.3. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian;


No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	51	49%
2	CPNS	0	0%
3	Tenaga Ahli Daya	62	51%
	Jumlah	113	100%

Tabel 2.4. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Golongan;

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase
1	IV	7	11%
2	III	34	30%




3	II	10	10%
4	I	0	0%
Jumlah		61	100%



Gambar 2.2. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Golongan

Tabel 2.5. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD);


No.	Jenjang Pendidikan	PNS	TAD
1	SD	0	0
2	SLTP	0	1
3	SLTA	14	23
4	D3	5	5
5	S1	25	33
6	S2	17	1
Jumlah		51	62



Gambar 2.3. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.6. Komposisi tabel Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, PNS dan Tenaga Ahli Daya (TAD);

No.	JenisKelamin	PNS	TAD
1	Laki-Laki	35	30
2	Perempuan	16	32
	Jumlah	51	62



Gambar 2.4. Grafik Pegawai Dinas Kominfo Prov. Kaltim berdasarkan Status PNS dan Jenis Kelamin

2.2.2. Aset dan Modal Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Tabel 2.7. Aset dan Modal

No.	Jenis Barang	Jumlah Unit	Keterangan
1	Komputer	24	Kondisi baik/Masih digunakan
2	Air Conditioner/AC	55	Kondisi baik/Masih digunakan
3	Printer	40	Kondisi baik/Masih digunakan
4	Kursi Kayu / Busa	13	Kondisi baik/Masih digunakan
5	Kursi Kerja	20	Kondisi baik/Masih digunakan
6	Mesin Fotocopy	4	Kondisi baik/Masih digunakan
7	Lemari Arsip	28	Kondisi baik/Masih digunakan
8	Mesin Penghancur Kertas	5	Kondisi baik/Masih digunakan
9	Meja Resepsionis	14	Kondisi baik/Masih digunakan
10	Kursi Tamu	12	Kondisi baik/Masih digunakan
11	Meja Tamu	9	Kondisi baik/Masih



			digunakan
12	Meja Kecil Samping	10	Kondisi baik/Masih digunakan
13	TV	10	Kondisi baik/Masih digunakan
14	Telephone Pabx	9	Kondisi baik/Masih digunakan
15	Meja Kerja	33	Kondisi baik/Masih digunakan
16	Sekat Partisi Staf	24	Kondisi baik/Masih digunakan
17	Sekat Partisi Esselon IV	2	Kondisi baik/Masih digunakan
18	Jam Dinding	7	Kondisi baik/Masih digunakan
19	Lemari	25	Kondisi baik/Masih digunakan
20	Meja Bundar	3	Kondisi baik/Masih digunakan
21	Kursi Putar	30	Kondisi baik/Masih digunakan
22	Kulkas Mini	1	Kondisi baik/Masih digunakan
23	Server CCTV	2	Kondisi baik/Masih digunakan
24	Brankas	5	Kondisi baik/Masih



			digunakan
25	Meja Rapat	4	Kondisi baik/Masih digunakan
26	Dispenser	7	Kondisi baik/Masih digunakan
27	Mesin Ketik	4	Kondisi baik/Masih digunakan
28	Kursi Rapat	518	Kondisi baik/Masih digunakan
29	Lampu Dinding	6	Kondisi baik/Masih digunakan
30	Meja Satpam	1	Kondisi baik/Masih digunakan
31	Mini PC	1	Kondisi baik/Masih digunakan
32	Lemari Es	3	Kondisi baik/Masih digunakan
33	Kursi Menghadap	4	Kondisi baik/Masih digunakan
34	Meja Arsip	2	Kondisi baik/Masih digunakan
35	White Board	5	Kondisi baik/Masih digunakan
36	Laptop	1	Kondisi baik/Masih digunakan
37	Telephon	1	Kondisi baik/Masih



			digunakan
38	Filling Kabinet 2 Laci	10	Kondisi baik/Masih digunakan
39	Filling Kabinet	3	Kondisi baik/Masih digunakan
40	PC Server	3	Kondisi baik/Masih digunakan
41	UPS	3	Kondisi baik/Masih digunakan
42	Filling Kabinet 3 Laci	1	Kondisi baik/Masih digunakan
43	Note Book	1	Kondisi baik/Masih digunakan
44	Filling Kabinet 3 Laci	4	Kondisi baik/Masih digunakan
45	Filling Kabinet 4 Laci	2	Kondisi baik/Masih digunakan
46	Meja	1	Kondisi baik/Masih digunakan
47	Kursi Besi	219	Kondisi baik/Masih digunakan
48	Kipas Angin	6	Kondisi baik/Masih digunakan
49	Kursi Rapat Kayu	9	Kondisi baik/Masih digunakan
50	Foto Gubernur	1	Kondisi baik/Masih



			digunakan
51	Foto Wakil Gubernur	1	Kondisi baik/Masih digunakan
52	Rak Buku	3	Kondisi baik/Masih digunakan
53	Peta Wilayah	11	Kondisi baik/Masih digunakan
54	Jam Mekanis	1	Kondisi baik/Masih digunakan
55	Lambang Garuda Pancasila	1	Kondisi baik/Masih digunakan
56	Meja Samping/Tambahan	1	Kondisi baik/Masih digunakan
57	Tempat Sampah	1	Kondisi baik/Masih digunakan
58	Meja Rak	2	Kondisi baik/Masih digunakan
59	Speaker	11	Kondisi baik/Masih digunakan
60	Microphone Kabel & Wireless	84	Kondisi baik/Masih digunakan
61	Monitor CCTV	2	Kondisi baik/Masih digunakan
62	Meja Panjang Khusus TV	1	Kondisi baik/Masih digunakan
63	Sofa	4	Kondisi baik/Masih



			digunakan
64	Rak Buku	1	Kondisi baik/Masih digunakan
65	Kursi Hadap	2	Kondisi baik/Masih digunakan
66	Meja Keamanan	1	Kondisi baik/Masih digunakan
67	Kursi	1	Kondisi baik/Masih digunakan
68	Meja Pimpinan Rapat	2	Kondisi baik/Masih digunakan
69	Meja Podium	1	Kondisi baik/Masih digunakan
70	Meja Tambahan	4	Kondisi baik/Masih digunakan
71	Meja Tambahan Rapat	2	Kondisi baik/Masih digunakan
72	Foto Presiden	1	Kondisi baik/Masih digunakan
73	Foto Wakil Presiden	1	Kondisi baik/Masih digunakan
74	Meja Proyektor	2	Kondisi baik/Masih digunakan
75	Loa Speaker	8	Kondisi baik/Masih digunakan
76	Kursi Pimpinan	22	Kondisi baik/Masih



			digunakan
77	Screen Proyektor	10	Kondisi baik/Masih digunakan
78	Pengharum Ruangan	3	Kondisi baik/Masih digunakan
79	Papan Backdrop Spanduk	1	Kondisi baik/Masih digunakan
80	Tiang Bendera	2	Kondisi baik/Masih digunakan
81	Power Amplifier	1	Kondisi baik/Masih digunakan
82	Mixing Console	1	Kondisi baik/Masih digunakan
83	Power Amplifier	1	Kondisi baik/Masih digunakan
84	DVD Player Portable	1	Kondisi baik/Masih digunakan
85	Meja Saji	4	Kondisi baik/Masih digunakan
86	Meja Lipat	4	Kondisi baik/Masih digunakan
87	Meja Tambahan	5	Kondisi baik/Masih digunakan
88	Screen Projector	1	Kondisi baik/Masih digunakan
89	LCD	7	Kondisi baik/Masih



			digunakan
90	Meja Panjang	3	Kondisi baik/Masih digunakan
91	Web Smart Switch Hub	1	Kondisi baik/Masih digunakan
92	AC	1	Kondisi baik/Masih digunakan
93	Power Amplifier	1	Kondisi baik/Masih digunakan
94	Server Pabx	1	Kondisi baik/Masih digunakan
95	Meja Segi Empat	1	Kondisi baik/Masih digunakan
96	Sound System	1	Kondisi baik/Masih digunakan
97	Meja Podium	1	Kondisi baik/Masih digunakan
98	Meja Tambahan Kecil	1	Kondisi baik/Masih digunakan
99	Kursi Rapat Coklat	109	Kondisi baik/Masih digunakan
100	Layar Slide	2	Kondisi baik/Masih digunakan
101	Meja Makan	1	Kondisi baik/Masih digunakan
102	Lemari Kayu Sound System	1	Kondisi baik/Masih



			digunakan
103	Wireless Proyektor	1	Kondisi baik/Masih digunakan
104	Power Amplifier	1	Kondisi baik/Masih digunakan
105	Mixer	1	Kondisi baik/Masih digunakan
106	Kursi Rapat Biasa	63	Kondisi baik/Masih digunakan
107	Kursi Rapat Pimpinan	3	Kondisi baik/Masih digunakan
108	Mic Bosch	15	Kondisi baik/Masih digunakan
109	Meja Lipat	2	Kondisi baik/Masih digunakan
110	Amplifier	1	Kondisi baik/Masih digunakan
111	Switch Hub	1	Kondisi baik/Masih digunakan
112	Lemari Panel Automatic	1	Kondisi baik/Masih digunakan
113	Swith Genset	1	Kondisi baik/Masih digunakan
114	Kapasitor Bank (Stationary)	1	Kondisi baik/Masih digunakan
115	Generating Set	1	Kondisi baik/Masih



			digunakan
116	Mesin Genset Komatsu	1	Kondisi baik/Masih digunakan
117	Rak Besi	1	Kondisi baik/Masih digunakan
118	Meja	1	Kondisi baik/Masih digunakan
119	Kursi Panjang	2	Kondisi baik/Masih digunakan
120	Lampu Gantung	1	Kondisi baik/Masih digunakan
121	Load Speaker Kecil	2	Kondisi baik/Masih digunakan
122	Mesin Penghisap Debu	1	Kondisi baik/Masih digunakan
123	Speaker Luar	2	Kondisi baik/Masih digunakan
124	Amplifier	1	Kondisi baik/Masih digunakan
125	Meja Makan	4	Kondisi baik/Masih digunakan
126	Lampu Gantung	1	Kondisi baik/Masih digunakan
127	Amplifier	1	Kondisi baik/Masih digunakan
128	Salon Carter	1	Kondisi baik/Masih



			digunakan
129	Kursi Makan	50	Kondisi baik/Masih digunakan
130	Meja Makan bundar	10	Kondisi baik/Masih digunakan
131	PC Karaoke	1	Kondisi baik/Masih digunakan
132	Monitor	1	Kondisi baik/Masih digunakan
133	Microphone	6	Kondisi baik/Masih digunakan
134	Router / Microbyte	1	Kondisi baik/Masih digunakan
135	Cisco Switch Atas	1	Kondisi baik/Masih digunakan
136	Cisco Switch Bawah	1	Kondisi baik/Masih digunakan
137	Mikrobyte	1	Kondisi baik/Masih digunakan
138	IBM System X3650 M3	1	Kondisi baik/Masih digunakan
139	Dell Power Edge R420	1	Kondisi baik/Masih digunakan
140	Semi Jeep	5	Kondisi baik/Masih digunakan
141	Mini Bus	9	Kondisi baik/Masih



			digunakan
142	Mopen	3	Kondisi baik/Masih digunakan
143	Sepeda Motor	28	Kondisi baik/Masih digunakan
JUMLAH		1771	

2.2.3. Unit Usaha Masih Beroperasi

Unit usaha yang masih beroperasi pada Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur yakni kantin yang menjual makanan dan minuman siap saji untuk sarapan, makan siang dan menyediakan makan untuk kegiatan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim, Kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut, disajikan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan, Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.



Anggaran 2019 - 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN (%)		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,252,950,000	4,471,216,800	3,812,495,575	4,032,709,913	0,89%	0,90%	4,032,722,787.50	4,251,963,356.50
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,196,720,000	2,297,520,000	Rp 1,565,883,791	2,227,517,018	0,88%	0,097%	1,381,301,895.50	2,262,518,509
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,958,250,000	1,457,025,000	1,865,087,616	799,169,183	0,95%	0,55%	1,911,668,808.00	1,128,097,091.50



4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	131,000,000	147,970,000	128,735,400	106,042,500	0,98%	0,72%	129,867,700.00	127,006,250
5	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	381,200,000	334,900,000	360,756,862	29,857,660	0,94%	0,09%	370,978,431.00	182,378,830
6	Program penguatan kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah	2,569,425,000	1,507,361,250	2,214,801,885	1,014,289,640	0,86%	0,67%	2,392,113,442.50	1,260,825,445
7	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	462,000,000	329,060,000	472,173,696	1,104,271,150	0,97%	0,65%	467,086,848.00	716,665,575
8	Program Pengembangan Informasi, dan	481,862,500	3,875,355,000	471,129,577	236,581,550	0,98%	0,72%	476,496,038.50	2,055,968,275



	Komunikasi Publik								
9	Program Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2,545,942,500	3,180,298,125	2,269,823,341	1,804,369,552	0,89%	0,47%	2,407,882,920.50	2,492,333,838.50
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Rp 1,521,050,000	Rp 1,708,537,500	Rp 1,472,457,435	Rp 2,220,117,784	0,97%	0,70%	1,496,753,717.50	1,964,327,642
11	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	212,000,000		208,114,416		0,98%		210,057,208	
12	Program Penguatan dan Evaluasi data dan Statistik		699,098,125		193,618,500		0,28%		446,358,313
	Jumlah	15,712,400,000	20,008,341,800	14,841,459,594	13,768,544,450	10,29 %	32,917%	15,276,929,797	16,888,443,125.00



Anggaran 2021-2023

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN (%)			RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6,774,782,400	9,550,000,000	4,500,000,000									
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	6,774,782,400	9,550,000,000	4,500,000,000									
3	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	59,165,000	98,580,000	200,000,000									
4	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	174,025,000	10,422,000	Rp 200,000,000									
5	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	87,010,000	113,820,000	150,000,000									
6	Pengelolaan Konten dan	106,310,000	250,000,000	250,000,000									



	Perencanaan Media Komunikasi Publik													
7	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	125,500,000	2,301,220,000	150,000,000										
8	Pelayanan Informasi Publik	206,375,000	4,100,000,000	250,000,000										
9	Layanan Hubungan Media	278,500,000	469,298,000	400,000,000										
10	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	134,000,000	350,000,000	250,000,000										
11	Manajemen Komunikasi krisis	66,750,000	6,660,000	200,000,000										
12	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	10,000,000	150,000,000	200,000,000										
13	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	5,517,147,400	15,000,000,000	2,000,000,000										
14	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	10,000,000	200,000,000	250,000,000										



15	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3,653,332,366	8,637,367,937	9,890,000,000										
16	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1,764,602,550	4,505,149,030	3,070,000,000										
17	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	275,973,000	425,000,000	1,000,000,000										
18	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,764,602,550	4,080,149,030	2,070,000,000										
19	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	898,954,000	4,132,218,907	6,890,000,000										
20	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	226,100,000	452,790,000	1,000,000,000										
21	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran	226,100,000	147,210,200	1,000,000,000										



	Pemerintah Berbasis Elektronik													
22	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	899,530,280	2,277,015,000	1,570,000,000										
23	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	325,000,000	118,020,157	500,000,000										
24	Koordinasi dan Sistem Keamanan Infromasi	250,000,000	60,000,000	650,000,000										
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Infromasi Elektronik	154,840,000	323,430,000	300,000,000										
25	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	201,860,000	199,999,800	400,000,000										
26	Penyelenggaraan Sistem Penghubung layanan Pemerintah	259,359,536	128,753,750	1,000,000,000										
27	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	262,294,000	425,000,000	400,000,000										



	Komunikasi Pemerintah Daerah												
28	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	262,849,592	770,941,599	1,250,000,000									
29	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	242,849,592	687,145,400	1,000,000,000									
30	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	52,000,000	28,400,000	250,000,000									
31	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber daya Keamanan Infromasi pemerintah	52,000,000	114,346,000	250,000,000									
32	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	29,600,000	411,407,400	250,000,000									
33	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	20,000,000	83,796,199	250,000,000									
34	Operasionalisasi Jaring	20,000,000	13,000,000,000	250,000,000									



	Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi												
35	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	843,153,080	249,261,768	250,000,000									
36	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	843,153,080	1,300,000,000	1,500,000,000									
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	345,611,047	249,261,768	250,000,000									
38	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	45,105,760	104,700,000	250,000,000									
	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	95,942,693	257,825,000	250,000,000									
39	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	103,793,950	259,293,500	250,000,000									



40	Pengembangan Infrastruktur	123,939,630	428,919,732	375,000,000									
41	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Daerah	128,760,000											
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16,518,650,562	39,141,690,464	20,900,054,454									
43	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186,915,000	515,883,361	400,000,000									
44	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102,250,000	81,803,361	150,000,000									
45	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	49,290,000	209,720,000	150,000,000									
46	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	35,375,000	224,360,000	100,000,000									
47	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,675,536,354	11,499,649,009	12,940,054,454									
48	Penyediaan Gaji dan	10,675,536,354	11,466,049,009	12,740,054,454									



	Tunjangan ASN												
49	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			50,000,000									
50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			50,000,000									
51	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			50,000,000									
52	Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		33,600,000	50,000,000									
53	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
54	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD												
55	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110,135,000	442,310,000	800,000,000									
56	Pengadaan Pakaian Dinas	110,135,000	378,810,000	500,000,000									



	Beserta Atribut Kelengkapannya												
57	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan		63,500,000	300,000,000									
60	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,303,436,346	1,074,419,394	1,090,000,000									
61	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	17,738,346	19,700,544	50,000,000									
62	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	1,098,305,000	59,238,050	50,000,000									
63	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		49,969,800	50,000,000									
64	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD		945,511,000	940,000,000									
65	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27,200,000	1,292,970,000	900,000,000									



66	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1,163,670,000																	
67	Pengadaan Mebel	27,200,000	17,500,000	400,000,000																
68	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		51,800,000	500,000,000																
69	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,512,621,562	3,789,333,600	3,870,000,000																
70	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	12,000,000	20,000,000																
71	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	422,751,113	482,216,768	500,000,000																
72	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,875,000	47,880,000	150,000,000																
73	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,023,995,449	3,247,236,832	3,200,000,000																



74	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702,806,300	20,587,125,100	900,000,000									
75	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	332,045,900	337,304,700	400,000,000									
76	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	119,860,000	20,000,000,000	200,000,000									
77	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	251,100,400	249,820,400	300,000,000									
TOTAL ANGGARAN		29,203,575,000	59,400,000,000	23,368,551,999									



Berikut ini beberapa naskah/dokumen regulasi dan kebijakan serta dokumen petunjuk teknis yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan



- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008



tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor

15);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).
22. PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2014 Tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);



24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).
26. PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2014 Tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
27. PERGUB NOMOR 7 TAHUN 2016 Tentang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, Kemitraan Media, dan Lembaga Komunikasi Sosial;
28. PERGUB NOMOR 64 TAHUN 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
29. PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2017 Tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
30. SK Gubernur Kaltim Nomor 480/K.401/2015 Tentang Pembentukan Tim Interoperabilitas Sistem Informasi Di Lingkungan Pemprov. Kaltim;
31. SK Gubernur Kaltim Nomor 480/K.405/2015 Tentang Pembentukan Dewan Pembina TIK Di Lingkungan Pemprov. Kaltim;
32. SK Gubernur Kaltim Nomor 489/K.248/2018 Tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal SPBE;



33. SK Gubernur Kaltim Nomor 489/K.263/2018 Tentang Pembentukan TIM Pengawas Interoperabilitas Sistem Informasi;
34. SK Gubernur Kaltim Nomor 596/K.171/2017 Tentang Hibah Atas Aset Pemprov Kaltim Kepada Pemkab Mahakam Ulu;
35. SK Gubernur Kaltim Nomor 596/K.172/2017 Tentang Hibah Atas Aset Pemprov Kaltim Kepada Pemkab Paser;
36. SK Gubernur Kaltim Nomor 596/K.173/2017 Tentang Hibah Atas Aset Pemprov Kaltim Kepada Pemkab Kutai Timur;
37. SK Gubernur Kaltim Nomor 596/K.174/2017 Tentang Hibah Atas Aset Pemprov Kaltim Kepada Pemkab Berau;
38. SK Gubernur Kaltim tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur kaltim tentang pembentukan tim Penilai Angka Kredit Jafung Pranata Humas Diskominfo;
39. SK Pembentukan TIM Penyusun Rancangan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIPTIK) Tahun 2018;
40. SK Pembentukan TIM untuk Perencanaan Master Plan Mapping Area Blankspot Telekomunikasi di Prov. Kaltim TA.2018;
41. SK Penetapan TIM Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Master Plan Mapping Area Blankspot Telekomunikasi TA.2018;
42. SK Petugas Administrasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SIRUP) TA.2018;
43. SK Petugas Administrasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SIRUP) TA.2019;
44. Surat Keputusan Pembentukan TIM Penyusunan SOP Diskominfo Prov. Kaltim;
45. Dokumen Password server website;
46. Dokumen Daftar Jumlah Peserta Pelatihan;
47. Dokumen Daftar jumlah pemanfaatan/penggunaan MCAP;



48. Dokumen SOP MCAP;
49. Dokumen SOP Legal Software;
50. Dokumen SOP Training/ Pelatihan
51. Dokumen SOP Pembuatan Website SKPD/Instansi;
52. Dokumen Daftar Website SKPD/Instansi
53. Dokumen Daftar penggunaan perangkat lunak di SKPD;
54. Dokumen Laporan Data & informasi jumlah Menara Data & informasi lokasi Menara Data & informasi jumlah BTS
55. Dokumen Laporan Data & informasi jumlah blankspot Data & informasi KPU-USO Data & informasi pembangunan Menara
56. Dokumen Laporan Data & informasi penyelenggara pos/jastip
57. Dokumen Laporan Data, informasi, berita acara verifikasi lembaga penyiaran
58. Dokumen Struktur pemberian rekomendasi izin LPS dan LPB Data & informasi Menara dan Laporan Data & informasi siaran TV.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Dinas Kominfo Prov. Kaltim. Tantangan yang masih dihadapi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya;



2. Proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran dikarenakan Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPD;
3. Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara online dikarenakan aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi;
4. Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid serta Proses updating data pada aplikasi yang lambat;
5. Data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid serta proses perbaharuan data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat;
6. Keterbatasan SDM teknis terkait bidang kominfo (TIK) dan Keterbatasan SDM analis data, keamanan data dan informasi;
7. Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik;
8. Keterbatasan kewenangan Dinas Kominfo Provinsi;
9. Belum adanya *Disaster Recovery Plan*;
10. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan TIK yang efektif;
11. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika;
12. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan;
13. Keterbatasan kapasitas sumber daya;
14. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi;
15. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
16. Keterbatasan anggaran;
17. Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek;
18. Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.



Peluang bagi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Program SPBE;
2. Banyaknya lembaga pendidikan bidang komunikasi dan informatika (TIK);
3. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan Informatika (TIK);
4. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan komunikasi dan informatika (TIK);
5. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
6. Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat;
7. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALTIM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Kewenangan Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim yaitu Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah; Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik; Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan; Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian; Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika; Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Statistik; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik; Pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.



Isu isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan sebuah dinamika kehidupan dan menjadi pokok pembahasan dan perlu menjadi perhatian, sehingga permasalahan pembangunan dapat diantisipasi sedini mungkin. Oleh sebab itu, dalam mengemban tugas dan perannya Dinas Kominfo Prov. Kaltim harus memperhatikan isu strategis yang dapat berkembang saat ini hingga lima tahun mendatang. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim, terdapat permasalahan dan tantangan, antara lain:

1. Kurang cermatnya dan teliti dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang disebabkan oleh perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya;
2. Belum terintegrasinya program kegiatan antar sektor/bidang pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang disebabkan oleh proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran sehingga Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPPD;
3. Keterbatasan data yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan bidang kominfo (TIK) yang disebabkan oleh : Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid; dan Keterbatasan SDM dalam analisis data dan informasi; serta proses perbaharuan data pada aplikasi yang lambat;
4. Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan dikarenakan belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara *online* hal ini disebabkan aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi); kemudian pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik; serta keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi; dan proses perbaharuan data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat;



5. Keterbatasan data hasil capaian program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk proses evaluasi pengendalian pembangunan kominfo/TIK daerah yang disebabkan oleh data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan valid.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, diperoleh dari analisis seperti pada tabel 3.1 sebagai berikut;

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Misi	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK	Masih terdapat inkonsistensi perencanaan dan penganggaran	Kurang cermatnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran	Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
		Belum terintegrasinya program kegiatan antar sektor/bidang pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi	Proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan lebih lambat dari penyusunan dokumen anggaran



		maupun Kabupaten/Kota	dikarenakan Renja belum jadi, dokumen anggaran sudah jadi dalam aplikasi SIPPD
		Keterbatasan data Bidang koinfo/TIK yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan TIK	Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid Keterbatasan SDM analis data dan informasi Proses pembaharuan data pada aplikasi yang kurang cepat
	Belum optimalnya capaian target pembangunan sesuai dengan rencana	Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan	Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara <i>online</i> karena



			aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi
			Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik
			Keterbatasan SDM teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi
			Proses pembaharuan data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang lambat

Untuk menjawab masalah permasalahan diatas dan mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, Dinas Kominfo Prov. Kaltim diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah



dengan mengacu pada SPBE sehingga hasilnya yang berkualitas, efektif dan efisien. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta Visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur, selaras dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur kedepan ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai berikut;

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Tabel 3.2. Sinergi Visi RPJPD 2005-2025, RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

Visi RPJPD 2005-2025	Visi RPJMN 2015-2019	Visi RPJMD 2019-2023
Pembangunan Berkelanjutan Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong	Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Tabel 3.3. Penjelasan Visi Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat	Berani	Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat
	Berdaulat	Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
		Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
		Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing



B. Misi Daerah

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut;

- 1) Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
- 2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
- 3) Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
- 4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- 5) Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Prov. Kaltim

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS			
Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Memperkokoh ketahanan budaya melalui pengembangan nilai agama, seni, nilai tradisi, pendidikan karakter dan bahasa	Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal
			Peningkatan penanganan masalah kesehatan jiwa
			Optimalisasi fungsi



			taman budaya dan anjungan budaya kaltim
	Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi dokter dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T)
			Peningkatan fungsi dan pengelolaan RSI Samarinda sebagai RSUD
			Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan
			Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
	Meningkat dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras dengan kebutuhan pasar kerja dengan



			<p>penguatan penerapan kurikulum berbasis pembelajaran keterampilan</p>
			<p>Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui beasiswa Kaltim Tuntas</p>
			<p>Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/MA, dan Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (<i>Boarding School</i>)</p>
			<p>Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi dan insentif</p>



	Optimalisasi perlindungan anak	Penyediaan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan perlindungan anak
Meningkatnya pengarusutamaan gender	Peningkatan pengarusutamaan gender	Peningkatan kesadaran kesetaraan gender di kalangan masyarakat
		Optimalisasi lembaga layanan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Peningkatan prestasi keolahragaan dan seni budaya	Optimalisasi fasilitas keolahragaan dan pengembangan insentif atlet berprestasi
		Pengembangan karya seni budaya pemuda
	Peningkatan kesempatan pemuda berwirausaha	Pengembangan fasilitasi dan pendampingan permodalan usaha pemuda
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja	Peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja
		Peningkatan pengembangan



		sesuai kebutuhan pasar kerja	Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
			Optimalisasi penyaluran tenaga kerja
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 2 BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN			
Meningkatkan ekonomi kerakyatan	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat miskin dalam kemandirian berusaha	Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi	Peningkatan Kualitas Bantuan dan Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; Peningkatan kualitas hidup perempuan miskin
			Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil	Peningkatan Produksi pangan pada lahan potensial dan pemanfaatan lahan kritis melalui kemitraan	Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan



	Meningkatnya usaha ekonomi rakyat	Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM
			Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola Kemitraan dan pendampingan.
			Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
		Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan ekosistem tropis	Peningkatan promosi dan paket wisata dan mengembangkan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase budaya dan pariwisata Kaltim
			Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata
Mewujudkan kemandirian ekonomi	Terwujudnya hilirisasi hasil pengolahan	Peningkatan realisasi nilai investasi sektor	Pengembangan Industri Pertambangan,



yang berkelanjuta n	sumberdaya alam	industri pengolahan untuk membuka lapangan kerja baru sektor industri hilir	Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Pertanian
			Perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri
	Meningkatnya <i>output</i> ekonomi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan	Peningkatan nilai tambah dan daya saing Komoditi Unggulan Daerah	Peningkatan produktivitas lahan perkebunan Peningkatkan pemanfaatan limbah Perkebunan
			Pengelolaan kelautan dan Perikanan berkelanjutan
			Peningkatan produksi dan daya saing produk peternakan
			Memperkuat pengelolaan hutan oleh masyarakat untuk mendukung ekonomi kerakyatan
			Pengembangan multi- produk hutan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 3 BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN			
Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Energi Daerah	Peningkatkan ketersediaan energi dengan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Pengembangan Kelistrikan di daerah pedesaan dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (Bio Gas, Matahari, Air, Angin)
		Perbaikan Tata niaga pengelolaan BBM	Peningkatan efisiensi distribusi BBM
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih	Peningkatan akses air baku, air minum dan sanitasi layak	Peningkatan infrastruktur penyediaan air baku dan layanan air minum
	Meningkatnya konektifitas antar kawasan dan daerah 3T	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas pusat-pusat pertumbuhan	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan Provinsi kelas 1 Peningkatan Pelabuhan Internasional Kariangau Balikpapan menjadi Pelabuhan Ekspor Internasional dengan Penuntasan aksesibilitas dan



			konektivitas transportasi antara sentra produksi ke kawasan industri
		Pemerataan dan peningkatan akses dan infrastruktur TIK	Peningkatan penyediaan jaringan TIK
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 4 BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya emisi GRK	Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
			Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan ruang
			Peningkatan Upaya Perlindungan Lahan Berhutan Alam dan Gambut
			Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan melalui kemitraan swasta dan masyarakat
			Mempertahankan



			Lahan berhutan di pola ruang perkebunan
	Meningkatnya kualitas Sumber Air Baku	Peningkatan Daya dukung Sumber Daya Air	Peningkatan Upaya Rehabilitasi DAS Kritis Peningkatan fungsi Danau Danau Jempang, Semayang dan Melintang
	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Peningkatan pengamanan kawasan rawan banjir	Penanganan banjir terpadu di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 5: BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK			
Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas sistem penunjang akuntabilitas kinerja	Peningkatan pelaksanaan e-SAKIP
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan kualitas tata laksana pelayanan publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap perangkat daerah Peningkatan inovasi pelayanan publik melalui Pemberian



			insentif/reward bagi perangkat daerah dan kabupaten/kota inovatif
		Optimalisasi sumber sumber pendapatan daerah	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan Kesadaran Guna Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Peningkatan pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah



digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Sembilan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, meliputi:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan;
3. Penguatan kapasitas pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas dalam pembangunan;
4. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi;
5. Peningkatan produktifitas pangan berkelanjutan;
6. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah;
7. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar;
8. Peningkatan daya dukung SDA dan lingkungan hidup;
9. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah;

C. Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Program prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Adapun program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu;

1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi paripurna
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (*Boarding School*)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA



7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas
9. Peningkatan perlindungan anak
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur
26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang



28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

3.3. Penelaahan Renstra Kementerian Kominfo dan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Sebagaimana di amanatkan dalam RPJMN 2015-2019, Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Telaah mengenai Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Tahun 2015-2019 bertujuan untuk mengetahui sasaran strategis dari bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, rencana pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi



pada skala nasional maupun daerah, dan arahan kebijakan teknologi, informasi, dan komunikasi secara umum maupun khusus.

A. Visi

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015 - 2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut disusun guna mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 - 2025, yakni Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Adil. Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015-2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015-2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan



Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

B. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu;

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

C. Tujuan

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai



leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.



E. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika

1. Penyediaan Infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan infrastruktur TIK serta ekosistem TIK yang merata di seluruh wilayah adalah:
 - 1) Penyediaan infrastruktur broadband melalui pembangunan jaringan backbone serat optik palapa ring
 - 2) Refarming spektrum frekuensi radio dan pengelolaan orbit satelit untuk implementasi broadband 4G di seluruh Kab/kota
 - 3) Penyediaan jasa akses layanan telekomunikasi melalui penyediaan pembiayaan KPU/USO
 - 4) Mendorong konsolidasi sektor TIK dan penyiaran untuk mencapai efisiensi industri
 - 5) Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional
 - 6) Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan.
 - 7) Fasilitasi dalam menciptakan technopreneur Indonesia yang berdaya saing internasional
 - 8) Peningkatan kualitas serta kompetensi angkatan kerja sektor TIK
 - 9) Pelaksanaan Literasi TIK terhadap anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar
 - 10) Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan e-transportasi.
2. Menyediakan akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan



obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan akses dan kualitas informasi publik yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada masyarakat Indonesia terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah adalah:

- 1) Menyebarluaskan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah
 - 2) Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat.
 - 3) Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah
 - 4) Melaksanakan edukasi terkait kebijakan program pemerintah melalui seluruh saluran telekomunikasi yang tersedia.
3. Mewujudkan Tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif. Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif adalah:
1. Menciptakan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.
 2. Mewujudkan 9 program Reformasi Birokrasi, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan sistem manajemen SDM aparatur, Penguatan pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan kualitas layanan publik, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.



3.4. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun 2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur:

3.4.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Prov. Kaltim

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan prasarana utama, dan pengembangan jaringan prasarana lainnya. Pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan pengembangan sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten/kota.

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan bertujuan untuk menetapkan struktur sistem perkotaan yang meliputi beberapa kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan IV-2 Timur. Selain itu, penetapan rencana sistem perkotaan juga bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi perkotaan antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pengembangan sistem perkotaan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

b. Rencana Jaringan Transportasi

Rencana jaringan transportasi merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana utama. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan

sosial-budaya penduduk. Sistem jaringan prasarana utama berikut dikembangkan berdasarkan struktur perkotaan yang akan dibentuk dan diintegrasikan dengan wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur. Sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas jaringan transportasi darat; jaringan transportasi laut; dan jaringan transportasi udara.

- b.1. Jaringan Transportasi Darat
- b.2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan
- b.3. Transportasi Laut
- b.4. Transportasi Udara

c. Rencana Jaringan Energi/ Kelistrikan

Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari berbagai jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan energi di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mendukung pemenuhan energi listrik dan IV-4 energi lainnya. Jaringan energi dalam hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungai potensial; pengembangan energi baru dan terbarukan; serta pengembangan listrik pedesaan.

Sementara itu, pengembangan transmisi tenaga listrik dikembangkan melalui pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda–Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui pengembangan dan pemeliharaan pipa gas bumi serta pengembangan jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan sumur-sumur migas



langsung ke unit penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk.

Selain itu, pembangunan 5 (lima) tahun kedepan perlu memperhatikan rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

d. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah, ketersediaan jaringan jalan dan sarana transportasi perlu didukung oleh ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Jaringan telekomunikasi dalam hal ini merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan publik. Jaringan telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari jaringan terestrial; jaringan nirkabel; dan jaringan satelit.

Pengembangan jaringan tersebut diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan memudahkan akses antar wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringing village*) dan desa pintar (*smart village*). Selain itu, pengembangan jaringan telekomunikasi juga diarahkan pada pengembangan tower BTS (*Base Transceiver Station*).

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasyarat krusial dalam menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sistem jaringan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran sungai; konservasi sumber daya air;



pendayagunaan sumber daya air; dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai.

Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

3.4.2 Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

a. Rencana Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- a.1. Kawasan Lindung Bawahan
- a.2. Kawasan Lindung Setempat
- a.3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan
- a.4. Kawasan rawan bencana alam
- a.5. Kawasan lindung geologi
- a.6. Kawasan lindung lainnya

b. Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis

Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas 10.451.331 Ha yang terbagi menjadi 8 kategori yaitu: b.1. Kawasan peruntukan hutan produksi

- b.2. Kawasan peruntukan pertanian
- b.3. Kawasan peruntukan perikanan
- b.4. Kawasan peruntukan industri



- b.5. Kawasan peruntukan pariwisata
- b.6. Kawasan peruntukan pemukiman
- b.7. Kawasan peruntukan pertambangan
- b.8. Kawasan peruntukan lainnya

3.5. Penelaahan Isu-Isu Strategis Dinas Kominfo Prov. Kaltim

Berdasar pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, terkait tugas dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang urusan komunikasi dan informatika, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi informasi (e-Government) dalam urusan pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kurangnya Pegetahuan Masyarakat Kalimantan Timur akan informasi pembangunan daerah;
3. Blankspot yang masih terjadi di beberapa daerah pada provinsi Kalimantan Timur dikarenakan minimnya infrastruktur telekomunikasi;

Beberapa hal-hal berkaitan langsung dengan isu-isu strategis yang terkait erat dengan pelaksanaan bidang kominfo yang akan dihadapi antara lain:

A. Implementasi SPBE

Penerapan SPBE yang mulai dilaksanakan di Kalimantan Timur dalam 1 tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi SPBE semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumber daya



manusia. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Konsep "*Kalimantan Timur Smart Province*" menjadi sebuah semboyan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta masyarakat yang semakin cerdas dalam hal ekonomi maupun kehidupan sosialnya. Kedepannya "*Kaltim Smart Province*" dibagi menjadi 6 (enam) dimensi yaitu :

1. *Smart Economy*, meliputi *opportunity*, *productivity* serta lokal dan *global interconnectedness*. Pelibatan masyarakat (UMKM) dalam even internasional, pembangunan dan penelitian, serta perkembangan startup baru.
2. *Smart Mobility*, meliputi *mixed modal access*, *clean & non motorized mobility* dan *integrated ICT*. Penggunaan transportasi publik harus digalakkan, kenyamanan warga untuk menggunakan angkutan umum adalah hal yang harus dijamin misalnya dengan menyediakan moda transportasi yang aman, cepat, dan terjamin ketepatan waktunya serta penggunaan kendaraan yang hemat energi.
3. *Smart Environment*, meliputi *smart buildings*, *resource management* dan *urbanplanning*. Lingkungan hidup harus dikelola secara pintar antara lain dengan ketersediaan ruang hijau yang memadai, pengelolaan sampah yang bijak, dan meminimalkan jejak karbon untuk mengurangi efek *global warming*.
4. *Smart people*, meliputi *education, inclusive society* dan *creativity*. Terbukanya akses untuk mendapatkan layanan pendidikan, membangun komunitas yang terbuka sehingga memunculkan masyarakat yang kreatif.



5. *Smart Living*, meliputi *culture and happiness, safety* dan *health*. Penunjang terwujudnya pilar smart living adalah lingkungan hidup yang sehat, keamanan, serta kebahagiaan yang terjamin.
6. *Smart governance*, hal penting yang menjadi perhatian adalah *online services*, infrastruktur dan *open government*. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses data-data pemerintahan oleh publik menjadi sangat penting sehingga komunikasi yang baik bisa terjalin antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga penyediaan akses internet yang baik sangat diperlukan oleh masyarakat. Sumber daya aparatur juga kunci penting untuk mewujudkan *smart governance*. Layanan-layanan publik harus bisa diakses secara online sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.

Konsep *Kaltim Smart Province* sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019 - 2023 adalah "*Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat*".

Berani untuk Kalimantan Timur mempunyai makna Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat sedangkan Kalimantan Timur.

Berdaulat mempunyai makna Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik , Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar, Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Smart Province faktor yang mempengaruhi keberhasilannya adalah :



- 1) Faktor Teknologi
- 2) Faktor Manusia
- 3) Faktor Kelembagaan

Dari sisi teknologi maka diperlukan sistem informasi/aplikasi dan infrastruktur data center serta jaringan internet maupun intranet. Penguatan Sumber Daya Manusia baik aparatur pemerintah maupun masyarakat perlu terus dilakukan sehingga aplikasi yang tersedia bisa dimanfaatkan sebaikbaiknya. Kelembagaan menjadi faktor penting karena masing-masing dimensi *Smart Province* harus jelas siapa yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya.

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat serangan siber saat ini semakin masif serta menyerang *critical resource* (sumber daya sangat penting). Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

1. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
3. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

B. Pusat Data (Data Center)

Telah terbangunan Pusat Data (data center) yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang



dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Manfaat data center sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan *SPBE* di Kalimantan Timur yang semakin berkembang, serta memberikan akses data dan informasi bagi aparatur dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien.

C. Tuntutan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi dengan Media Elektronik dalam bentuk dialog interaktif dan sosialisasi melalui program Komunitas IT, Komunitas Start Up IT, Obrolan Isu Publik,. siaran langsung TecnoNews dan Iklan layanan masyarakat di TVRI Kaltim. Sementara media luar ruang , berebentuk baliho, Spanduk, Backdrop dan Umbul-umbul, Ajang Wadul merupakan salah satu program unggulan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan masyarakat secara interaktif, dimana dapat mengadukan, melaporkan, mengkritisi, ataupun memberikan masukan tentang berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur.

Serta kegiatan pemberitaan/penyebarluasan informasi melalui media online/website beralih pada kegiatan penanganan pengaduan



masyarakat dengan nama kegiatan baru yaitu Pengelolaan Informasi Publik.

1. Penanganan pengaduan masyarakat dipergunakan untuk melakukan penanganan pengaduan melalui media sosial (twitter dan Facebook); memfasilitasi berita-berita atau isu-isu aktual tentang program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kaltim melalui Media Online dan Majalah Potensi yang bisa diakses melalui website : <https://kaltimprov.go.id> dan <https://diskominfo.kaltimprov.go.id>.
2. Penguatan PPID dipergunakan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi PPID di Badan Publik SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur.
3. Penyebarluasan informasi yang positif untuk menangkal informasi hoax yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah.
4. Penyebarluasan informasi yang positif pada masyarakat menyongsong pemilukada serentak di Kalimantan Timur
5. Rekrutment Komisi informasi Provinsi Kalimantan Timur periode 2020 – 2023

D. Konsolidasi Distribusi Bandwith di lingkungan Perangkat Daerah

Perkembangan di bidang TIK yang semakin maju, dan kebutuhan data dan informasi PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memerlukan sarana prasarana yang lebih efisiensi dan dijamin keamanannya (*security*) guna melakukan penyimpanan yang aman dari segala gangguan dalam lalu lintas data. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, hampir semua PD telah memiliki dukungan jaringan TIK



guna menunjang kegiatan operasional sehari-hari, meski demikian, inisiatif keberadaan fasilitas infrastruktur tersebut tidak serupa karena masing-masing instansi memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam mengembangkan system TIK-nya. Hal ini telah menyebabkan beberapa permasalahan antara lain :

- (1) Pengembangan infrastruktur khususnya untuk sistem jaringan kurang memperhatikan efektivitas dan efisiensi yang berskala nasional;
- (2) Standar konfigurasi sistem jaringan di PD yang aman belum ada, sehingga masing-masing PD menyelenggarakan sistem jaringan TIK nya sendiri.

Dalam menilai keberadaan sebuah sistem jaringan TIK yang dimiliki institusi dapat dikategorikan :

- (1) Telah memiliki jaringan intra untuk kepentingan internal. Kategori yang pertama adalah merupakan requirement dasar yaitu telah terbangunnya jaringan intra, yang menjadi prasarat dari penyelenggaraan jaringan di PD yang bersangkutan.
- (2) Terhubung ke jaringan eksternal/internet. Dengan mulai terhubungnya jaringan tersebut ke dunia luar, baik itu untuk kepentingan yang spesifik atau hanya sekedar untuk mengakses jaringan internet.

Mengingat besaran bandwidth ini masih kurang dan dalam rangka memenuhi kecukupan bandwidth, sehingga untuk besaran bandwidth yang harus dikelola dan didistribusikan oleh Dinas Kominfo sebesar 100 Mbps yang akan didistribusikan kepada 37 OPD. Dengan meningkatnya kapasitas besaran bandwidth yang dikelola dan didistribusikan, maka perlu direncanakan pembangunan dan pemeliharaan serta perawatan infrastruktur utama maupun pendukung agar bandwidth yang dikelola dan didistribusikan agar bermanfaat secara optimal.



E. Informasi dan Komunikasi Publik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (*source*), saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *top-down* tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *bottom-up* adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini. Paradigma baru komunikasi publik ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus difasilitasi agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas.

Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat (*empowering*) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi publik yang tersebar di masyarakat. Berbagai bentuk fasilitasi kelompok-kelompok komunikasi publik di masyarakat mutlak dilakukan agar proses pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kelompok-kelompok komunikasi publik dimaksud dapat digolongkan dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Pertunjukan Rakyat (Pertura), Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), Lembaga Konsumen Media (LKM) dan Media Massa. Semua kelompok komunikasi publik tersebut memiliki tantangan dan problematika masing-masing berkenaan dengan karakteristik yang berbeda dari tiap kelompok komunikasi publik. Tantangan dan



problematika yang berbeda tersebut tentu membutuhkan bentuk fasilitasi yang berbeda untuk setiap kelompok komunikasi publik yang ada.



Hasil Evaluasi SPBE 2019

Nama Instansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	
K/L/D	: Pemerintah Provinsi
Indeks SPBE	: 3.04
Predikat SPBE	: Baik
Domain Kebijakan SPBE	: 2.88
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	: 2.71
Kebijakan Internal Layanan SPBE	: 3.00
Domain Tata Kelola SPBE	: 3.14
Kelembagaan	: 3.00
Strategi dan Perencanaan	: 3.50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 3.00
Domain Layanan SPBE	: 3.03
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 2.86
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 3.33

Hasil Evaluasi SPBE 2020

Nama Instansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	
K/L/D	: Pemerintah Provinsi
Indeks SPBE	: 3.14
Predikat SPBE	: Baik
Domain Kebijakan SPBE	: 2.96
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	: 2.91
Kebijakan Internal Layanan SPBE	: 3.00
Domain Tata Kelola SPBE	: 3.34
Kelembagaan	: 3.00
Strategi dan Perencanaan	: 3.60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 3.30
Domain Layanan SPBE	: 3.17
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3.00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 3.33



Target SPBE 2021

Nama Instansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur		
K/L/D	:	Pemerintah Provinsi
Indeks SPBE	:	3.24
Predikat SPBE	:	Baik
Domain Kebijakan SPBE	:	2.9
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	:	2.9
Domain Tata Kelola SPBE	:	3
Perencanaan Strategis SPBE	:	3.5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	3
Domain Manajemen SPBE	:	3.27
Penerapan Manajemen SPBE	:	3.5
Audit TIK	:	2.67
Domain Layanan SPBE	:	3.46
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	3.1
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	4

Target SPBE 2022

Nama Instansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur		
K/L/D	:	Pemerintah Provinsi
Indeks SPBE	:	3.30
Predikat SPBE	:	Baik
Domain Kebijakan SPBE	:	3.1
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	:	3.1
Domain Tata Kelola SPBE	:	3.2
Perencanaan Strategis SPBE	:	3.8
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	3.3
Penyelenggara SPBE	:	2.5
Domain Manajemen SPBE	:	3.24
Penerapan Manajemen SPBE	:	3.6
Audit TIK	:	2.87
Domain Layanan SPBE	:	3.6
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	3.2
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	4



Target SPBE 2023

Nama Instansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	
K/L/D	: Pemerintah Provinsi
Indeks SPBE	: 3.40
Predikat SPBE	: Baik
Domain Kebijakan SPBE	: 3.1
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	: 2.9
Domain Tata Kelola SPBE	: 3.3
Perencanaan Strategis SPBE	: 3.9
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 3.4
Penyelenggara SPBE	: 2.6
Domain Manajemen SPBE	: 3.35
Penerapan Manajemen SPBE	: 3.7
Audit TIK	: 3
Domain Layanan SPBE	: 3.7
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3.4
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 4

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,49	3,04	3,14	3,24	3,30	3,40	3,40

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat *incremental* (terus meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu dalam pencapaian tujuan.

Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat. Dalam pencapaian Visi dan Misinya, DinasKominfo Prov. Kaltim memiliki strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis maupun kajian baik pada evaluasi pembangunan daerah periode sebelumnya, isu-isu dan permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif maupun negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah.

Strategi untuk mencapai Visi dan Misi DinasKominfo Prov. Kaltim dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S-O (*Strengths-*

Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan dalam mencapai cita-cita pembangunan.

Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepakatan melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kominfo Prov. Kaltim menyusun strategi dan arah kebijakan dari hasil analisis Memetakan Masalah Ke Masalah ke Arsitektur/Piramida Permasalahan. Dari hasil analisis tersebut didapatkan strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	1. Terwujudnya Konsistensi dokumen perencanaan Dinas Kominfo dengan dokumen perencanaan Nasional dan Kabupaten/Kota	1. Mengintensifkan koordinasi dengan Bidang/Seksi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran	Perubahan tata laksana Musrenbang, Forum Perangkat Daerah dan Forum Perencanaan Daerah lainnya
		2. Meningkatkan kualitas SDM TIK/Kominfo	Meningkatkan pelatihan SDM TIK/Kominfo



	2. Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah bidangkominfo	1. Mengintegrasikan sistem perencanaan dan kerjasama pembangunan tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pengendalian kinerja pembangunan daerah
	3. Meningkatkan kualitas data dan Informasi pembangunan daerah bidangkominfo	1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi	Integrasi aplikasi Tata Kelola antar Perangkat Daerah dan terlaksananya SPBE
		2. Mengoptimalkan Program SPBE untuk pemutakhiran data/informasi pembangunan daerah	Meningkatkan pengembangan data dan analisis pembangunan bidangkominfo

Berikut ini Arah Kebijakan dan Strategi SPBE melingkupi Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Sumber Daya Manusia SPBE.

A. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Pemerintah Daerah.
 - a. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk



membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1. melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 2. membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 3. melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Pemerintah Daerah.
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
- a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 1. meningkatkan koordinasi antar Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 2. melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan/kepala daerah; dan
 3. melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.



B. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 1. memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 2. membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
 - a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
 1. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 2. menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.



C. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Pemerintah Daerah.
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
 - b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:
 1. Mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
 2. Terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Pemerintah Daerah;
 3. Terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 4. Menjangkau semua Pemerintah Daerah.
 - iii. Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.
 - iv. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Pemerintah Daerah adalah:
 1. memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 2. memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai



- a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.
3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas
- a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pen5rusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 1. menerapkan manajemen data yang terpadu;
 2. menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 3. menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.



D. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di Pemerintah Daerah
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di dan Pemerintah Daerah adalah:
 1. meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan Pemerintah Daerah; dan
 2. membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 1. mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE;
 2. membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan



tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya.

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2019-2023) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas Kominfo Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023.

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada terlaksanannya dengan baik semua program kerja yang telah direncanakan yang nantinya menjadikan Dinas Kominfo Prov.

Kaltim sebagai lembaga pelaksana pembangunan daerah bidang kominfo yang berkualitas.

Berikut program-program Dinas Kominfo Prov. Kaltim yang disusun untuk mencapai visi dan misinya:

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja (Outcome/Output) Dinas Kominfo Tahun 2019-2023

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran
1 Pelaksana Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor
2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
	Luasan bangunan yang direhab
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek
	Jumlah Pakaian Dinas
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran

2	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		Terlayannya Peningkatan Kualitas SDM bidang TIK serta Terciptanya Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan UU
1	Peningkatan Sumber Daya TIK	1. Jumlah pelatihan untuk siswa (SD/SMP/SMA/Sederajat) 2. Jumlah Bimbingan teknis Pranata komputer
2	Penguatan Internet Sehat dan Aman	Jumlah Kab/Kota mendapat penguatan Internet Sehat dan Aman
Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah		Meningkatnya Peran Kominfo dalam penyebaran informasi publik
1	Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo
2	Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Workshop, bimtek, sarana dan prasaran kegiatan jurnalistik dll
3	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial
4	Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK	Jumlah Kab/Kota dalam Pemeringkatan e-Government
Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika		Presentase Indeks Kepuasan Publik
1	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll	Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikan kebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan baliho
2	Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Jumlah dialog interaktif di radio dan televisi
3	Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM
4	Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah
5	Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah	Jumlah event keikutsertaan pada pameran/expo/peka kebudayaan daerah

Program Pengembangan Informasi, dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi
1 Pengembangan Sumber Informasi Publik	Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemprov. Kaltim dan PPID Kab/kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi	Kapasitas Bandwidth internet
2 interkoneksi jaringan intra pemerintah	Jumlah OPD Terhubung dalam jaringan
3 Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim& Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas)	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi
4 Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK	Jumlah Kab/Kota dalam Pemeringkatan e-Government
5 Pengelolaan Aplikasi (sitem informasi/website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim	1. Jumlah Aplikasi (sistem informasi/website) Perangkat Daerah Provinsi yang dikembangkan 2. Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola
6 Pembinaan dan Pengembangan Telecenter	Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota
7 Penguatan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan/penguatan SPBE
Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta Tersedianya data dan Informasi KPU/USO, Telekomunikasi dan Penyiaran, Informasi sandi yang ter-enkripsi
1 Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC	Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC
2 Government cloud computing	Jumlah Penggunaan Cloud Computing
3 Pelaksanaan audit TIK	Terstandarisasinya Audit TIK
4 Penangan Insiden Keamanan Informasi	Tersedianya aplikasi secure socket layer pada website dan aplikasi resmi opd
5 Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah	Tersedianya sarana pendukung layanan
6 Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di kaltim	Terlayannya informasi dan data KPU/USO

7	Penyediaan dan pengumpulan data informasi mitra telekomunikasi dan penyiaran (radio & televisi)	Tersedianya data dan informasi telekomunikasi dan penyiaran
8	Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi	Tersedianya data dan informasi yang terenkripsi
9	Pengelolaan Aplikasi (sitem informasi/website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim	1. Jumlah Aplikasi (sistem informasi/website) Perangkat Daerah Provinsi yang dikembangkan 2. Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi		jumlah Kajian yang diselesaikan
1	Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Dokumen yang dihasilkan
Program penguatan dan evaluasi data dan statistic		Tersedianya data dan Informasi Statistik
1	Pengumpulan data statistik daerah	Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang akurat dan kredibel

6.2. Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (*Input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan keluaran (*output*). *Input* kegiatan meliputi sumber daya manusia, dana, dan fasilitas.

Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan akan tercapai dari suatu kegiatan baik berupa produk jasa fisik maupun non fisik seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (*Outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh *stakeholders* dan masyarakat.

Dampak (*Impact*) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (persen/tahun),

produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (persen), dan sebagainya.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan serta kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif.

6.3. Pendanaan Indikatif

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, strategi pembiayaan dalam perencanaan strategis Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Dinas Kominfo Prov. Kaltim. Dalam pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat.

Pembiayaan indikatif Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut tersaji tabel 6.2. berikut ini:

Tabel 6.2. Pendanaan Indikatif Dinas Kominfo Tahun 2019-2023

KODE REKENING	SISUANYA	PROGRAM DAN REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI (OUTPUT)	SARJIN	MATERI	ANGKET (RUBAH PROSEDUR DAN KEMAHAFIDHARAN) (DILAKUKAN)												PJ
						JANUARI 2013		FEBRUARI 2013		MARET 2013		APRIL 2013		MAYI 2013		JUNI 2013		
						ANGKET	Rp	ANGKET	Rp	ANGKET	Rp	ANGKET	Rp	ANGKET	Rp	ANGKET	Rp	
2.10.13		Program Pengembangan Fasilitas dan Kemudahan dan Informatika	Perencanaan dan Pelaksanaan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
210.1501	Masyarakat Kotabaru	1. Perawatan dan perbaikan gedung masyarakat Kotabaru	Perencanaan dan Pelaksanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
210.1502	Masyarakat Leluhur	2. Perawatan dan perbaikan gedung masyarakat Leluhur	Perencanaan dan Pelaksanaan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
210.1503	Masyarakat Leluhur	3. Perawatan dan perbaikan gedung masyarakat Leluhur	Perencanaan dan Pelaksanaan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
210.1504	Masyarakat Leluhur	4. Perawatan dan perbaikan gedung masyarakat Leluhur	Perencanaan dan Pelaksanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
210.1505	Tempat Peristirahatan Dusun dan Lahan Perumahan	5. Perawatan dan perbaikan gedung masyarakat Leluhur	Perencanaan dan Pelaksanaan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
2.10.14		Program Pengembangan Informatika dan Komunikasi Publik	Perencanaan dan Pelaksanaan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
210.1406	IT dan Perantara Pusat Layanan (IT dan Perantara Pusat dan IT dan Dukungan Leluhur)	1. Pengembangan Sistem Informatika	Perencanaan dan Pelaksanaan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2.10.15		Program Pengembangan Informatika dan Komunikasi Publik	Perencanaan dan Pelaksanaan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
210.1502	Masyarakat Leluhur	1. Perawatan dan perbaikan gedung masyarakat Leluhur	Perencanaan dan Pelaksanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
210.1503	Masyarakat Leluhur	2. Perawatan dan perbaikan gedung masyarakat Leluhur	Perencanaan dan Pelaksanaan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
210.1504	Masyarakat Leluhur	3. Perawatan dan perbaikan gedung masyarakat Leluhur	Perencanaan dan Pelaksanaan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
210.1506	Perumahan Dusun dan Lahan	4. Perawatan dan perbaikan gedung masyarakat Leluhur	Perencanaan dan Pelaksanaan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
210.1507	Masyarakat Leluhur	5. Perawatan dan perbaikan gedung masyarakat Leluhur	Perencanaan dan Pelaksanaan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
210.1508	Masyarakat Leluhur	6. Perawatan dan perbaikan gedung masyarakat Leluhur	Perencanaan dan Pelaksanaan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
210.1509	Masyarakat Leluhur	7. Perawatan dan perbaikan gedung masyarakat Leluhur	Perencanaan dan Pelaksanaan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

Lanjutan Tabel 6.2.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah bidang kominfo;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah bidang kominfo; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah bidang kominfo.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen perubahan RPJMD diuraikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,49	3,04	3,14	3,24	3,30	3,40	3,40

Pada indikator sasaran menunjukkan kenaikan poin indeks pada tiap tahun disebabkan karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam menyebarluasan informasi semakin meningkat dan dibutuhkan oleh masyarakat akan informasi kebijakan pemerintah yang dijalankan. Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan penyebaran informasi akan semakin mengetahui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterlibatan partisipasi masyarakat selalu dilibatkan dalam memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan informasi yang up to date sehingga peran Dinas Kominfo Prov. Kaltim semakin dituntut menyediakan informasi setiap saat dalam penyebaran informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat. Bahkan informasi diibaratkan sebagai bahan promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah adalah bagaimana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dapat tercapai. Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi DINAS KOMINFO Prov. Kaltim dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 bersifat dinamis untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi, dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu komitmen dari setiap unit kerja Dinas Kominfo Prov. Kaltim sangat diharapkan, dengan demikian Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai tugas dan fungsinya untuk dapat mengedepankan aspek perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Disamping itu perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas Kominfo Prov. Kaltim dengan Perangkat Daerah dan kabupaten/kota dengan tujuan untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.



Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023 yang disusun melalui tahapan sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Prov. Kaltim dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga Renstra Dinas Kominfo Prov. Kaltim merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program tahun 2019-2023 dituangkan kedalam kebijakan, strategi dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran tahunan Dinas Kominfo Prov. Kaltim.